



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS KELURAHAN MATAKALI KECAMATAN MATAKALI)

Rahmat Hidayat^{1*}, Muh. Muzani Zulmaizar², Rahmah Muin³

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN)

*Email: rahmt.hdyat7@gmail.com

Received: 07-08-2024

Revised: 30-08-2024

Accepted: 30-08-2024

Abstract

The purpose of this research is to find out more about the sale and purchase of swallow's nest and how the transaction is carried out according to Islamic law. This type of research is field research, meaning that data is obtained directly from the field. The reason for field research is to focus attention seriously on the survey of Islamic regulations on the act of buying and selling swallow nests in Matakali sub-district. The results in the practice of buying and selling swallow houses are the willingness between buyers and sellers in terms of determining the price of swallow houses, where the selling price depends on the type and condition of the swallow house to be sold, the swallow house business is very dependent on the right quality assessment, the direct relationship between the seller and the buyer, and the existence of a fast and precise payment system. In accordance with Islamic law, the buying and selling of swallow nests is allowed, but prohibited if it contains usury, haram, or gharar. This examination is in accordance with Islamic rules where practically, the pillars and conditions of buying and selling have been fulfilled, both from those who make an agreement to the goods being traded. In making a sale and purchase contract, there are pillars and conditions that must be met.

Keywords: *Practice, Buying and Selling, Islamic Law*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang jual beli sarang burung walet dan bagaimana transaksi tersebut dilakukan menurut syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, artinya data diperoleh langsung dari lapangan. Alasan penelitian lapangan adalah untuk memusatkan perhatian secara serius pada survei peraturan Islam tentang tindakan jual beli sarang burung walet di kecamatan Matakali. Hasil dalam praktik jual beli rumah walet adalah adanya kerelaan antara pembeli dan penjual dalam hal penentuan harga rumah walet, dimana harga jual bergantung pada jenis dan keadaan rumah walet yang akan dijual, bisnis rumah walet sangat bergantung pada penilaian kualitas yang tepat, adanya hubungan langsung antara penjual dan pembeli, dan adanya sistem pembayaran yang cepat dan tepat. Sesuai dengan hukum Islam, jual beli sarang burung walet diperbolehkan, namun dilarang jika mengandung riba, haram, atau *gharar*. Pemeriksaan ini sesuai dengan aturan Islam di mana secara praktis, rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. baik dari yang melakukan kesepakatan sampai barang yang diperjualbelikan. Dalam melakukan akad jual beli, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Jual Beli, Praktik*

Pendahuluan

Salah satu jenis transaksi yang terjadi dalam bisnis atau aktivitas bisnis adalah pembelian dan penjualan barang. Salah satu jenis undang-undang yang memungkinkan pembelian dan penjualan barang diizinkan, sementara jenis lain dilarang. Oleh karena itu, bisnis individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menimbulkan masalah. akurat atau tidak tentang bisnis buying and selling, dan tahu apa yang halal dan haram dari tiap transaksi keuangan, sehingga dia dapat memahami berbagai masalah.¹

Dalam bahasa jual beli, hak milik dialihkan ke objek melalui kontrak untuk kompensasi timbal balik. Sementara itu, menurut istilah, ini adalah kontrak di mana dua pihak saling menukar aset dengan imbalan kepemilikan manfaat atau objek untuk jangka waktu tertentu.²

Istilah “harta” dan “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk waktu yang tidak terbatas” mengecualikan kontrak pernikahan karena harta dalam sewa menyewa tidak terletak pada benda tetapi pada manfaatnya, dan “pertukaran” mengecualikan hibah dan hal-hal lain yang tidak melibatkan pertukaran. Istilah “pertukaran” juga mengecualikan kontrak sewa karena properti dalam sewa bukan pada objeknya tetapi pada manfaatnya.³

Dalam bahasa penawaran dan pembelian, kebebasan properti dipindahkan ke suatu barang melalui perjanjian untuk remunerasi bersama. Sebaliknya, dari sudut Pandang hukum, ini adalah kontrak di mana dua pihak menukar aset dengan kepemilikan manfaat atau benda untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Ungkapan “properti” dan “kepemilikan properti dan manfaatnya untuk jangka waktu yang tidak terbatas” melarang kontrak sewa mengingat fakta bahwa properti dalam sewa tidak terletak pada benda, tetapi pada manfaatnya, dan “perdagangan” melarang penghargaan dan berbagai masalah yang tidak termasuk perdagangan. Kontrak sewa juga dikecualikan dari definisi “pertukaran” karena manfaatnya, bukan bendanya, yang menjadi properti dalam sewa-menyewa.⁴

Burung walet membuat rumah mereka dengan menggunakan ludah, yang terbuat dari bagian yang menyerupai tepung. Telur dan sarang dilindungi oleh komponen ini. Emisi air liur mengeras karena keterbukaan terhadap udara. Rumah walet terutama dikerjakan oleh walet jantan dan pada dasarnya terbuat dari ludah yang dikeluarkan oleh dua organ ludah sublingual. Burung walet menggunakan air

¹ Sri Wahyuni, Rahmah Muin, Abd. Hamid. “ Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”. *Journal Pegguruang: Konference Series*.3.No.2 (2021) h,2.

² Lestari, Indah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet”, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo*, 2019.

³Mas Suroh, “ Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (UIN Sultan Sayarif Kasim Riau, 2023), h.23.

⁴ Hidayatul Azqia, “Jual Beli dalam Perspektif Islam” *Al-Arsyad*, vol. 1 (Januari 2022) h.2,3. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alarsyad/article/view/534/404>. (13 Maret 2024).

liur untuk mengikat bahan-bahan untuk sarangnya dan menempelkannya pada dinding vertikal gua di darat, di laut, atau di rumah walet yang dibuat. Berat badan burung walet bisa dua kali lipat dari berat sarangnya. Hanya induk dan anak-anaknya yang bisa tinggal di sarang ini.⁵

Di Desa Matakali Kecamatan Matakali, jual beli sarang burung walet diatur dengan beberapa antara lain Pada saat proses jual beli, dengan menggunakan metode pembayaran tunai atau uang muka merupakan contoh praktik akad yang terjadi, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian, pada saat itu, dalam menentukan nilai, masih mengambang dari beberapa karakteristik rumah walet. Selain itu, bentuk, warna, dan ukuran sarang walet juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kualitas sarang. Persoalannya, masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli sarang burung walet, adanya akad yang jelas dan tanpa adanya syarat dan rukun yang jelas. Meskipun demikian, praktik ini terus berlanjut.

Metode Penelitian

Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah tiga jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data yang peneliti gunakan. Peristiwa atau aktivitas yang diamati langsung oleh peneliti merupakan contoh sumber data primer, yaitu sumber data yang mampu memberikan data secara langsung tanpa melewati perantara. Sementara itu, sumber informasi tambahan adalah sumber yang memberikan informasi secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain atau melalui catatan, misalnya kejadian atau latihan yang diperoleh melalui komunikasi yang luas. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah komponen dari strategi pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tiga metode pengolahan dan analisis data. Instrumen penelitian ini adalah orang atau peneliti sendiri, sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku catatan, pulpen/alat tulis, dan handphone. Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data.⁶

Pembahasan

Jual beli sarang burung walet di Kecamatan Matakali diperbolehkan oleh hukum Islam karena kedua belah pihak telah menyepakati harga, dan pembeli tidak dapat menentukan harga sebelum melihat atau mengecek kualitas, warna, dan pecahannya. Tidak ada unsur riba, haram, maupun *gharar* dalam proses jual beli yang

⁵ Syaifullah, S. "Etika Jual Beli Dalam Islam". HUNAFI: *Jurnal Studia Islamika*, vol. 11 no.2 (Desember 2023), h.1. <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/pdf>. (13 Maret 2024).

⁶ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018) h. 115.

terjadi di Desa Matakali Kecamatan Matakali. Selain itu, secara praktis rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Jelas siapa yang melakukan akad dan apa yang diperjualbelikan. Juga terdapat kesepakatan harga yang didasarkan pada kualitas sarang burung walet yang telah diperiksa.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rusli, ia memanen sarang walet setiap tiga bulan sekali, dengan hasil sekitar 8 ons, yang dianggap tidak mencukupi, mungkin karena adanya persaingan dengan banyaknya bangunan rumah walet di sekitarnya ketika menjual sarang walet. Dalam kebanyakan kasus, Pak Rusli mengirimkan hasil panennya kepada pembeli untuk diperiksa kualitasnya. Fakta bahwa kualitas sarang walet memainkan peran penting dalam menentukan harga jual ditunjukkan oleh fakta bahwa harga ditentukan setelah kualitasnya diperiksa. Jika kedua harga cocok, maka transaksi dilakukan.⁸

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa setelah masa panen, pengusaha rumah walet biasanya langsung menjual hasil panennya kepada anggota, di mana pembeli terlebih dahulu melihat kondisi rumah walet yang akan dibelinya untuk memastikan harga yang sesuai, setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, barulah proses jual-beli terjadi.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hamdan selaku pemilik sarang burung walet, Matakali Kecamatan Matakali, pemilik usaha memilih untuk menyimpan hasil panennya sampai banyak sambil menunggu harga pasar naik. Harga juga tergantung dari kualitas sarang walet, dimana pembeli terlebih dahulu melihat kualitas sarang walet yang akan dibeli. Jika harga pasar sedang bagus, maka pengusaha sarang walet langsung menjualnya. Selain itu, Bapak Abd. Malik menjelaskan bahwa ia menyukai strategi make money atau cicilan uang karena siklusnya sangat cepat dan tidak berbelit-belit sehingga memungkinkan para pelaku usaha sarang walet untuk segera mendapatkan dana cadangan tanpa harus menunggu lama untuk proses pemindahan dana ke bank, strategi ini sangat berguna dalam menangani pendapatan usaha pelaku usaha, selain itu pertukaran uang tunai seringkali tidak terlalu rumit dan lebih cepat, terutama untuk transaksi dalam skala kecil dan menengah.

Kemampuan untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat dan tanpa harus menunggu proses transfer bank adalah manfaat utama dari pembayaran tunai. Selain itu, dana segera diterima dan dapat langsung digunakan untuk keperluan bisnis lainnya. Transfer bank sangat aman dan masuk akal untuk pertukaran yang sangat

⁷Suharman, Hasan, "Praktek Bisnis Sarang Burung Walet Sebagai Aktifitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma", *Skripsi* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

⁹ Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet.24: Bandung: ALFABETA,CV, 2016.

besar. Anda tidak perlu membawa banyak uang tunai karena dana dapat disetorkan langsung ke rekening bank Anda.¹⁰

Sesuai dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah pada ayat tersebut Q.S. Al-Ma'idah (5):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu"*¹¹

Perintah dalam ayat ini menunjukkan kewajiban, sesuai dengan kaidah ushul fiqh, metodologi untuk menemukan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak harus dipenuhi. Kata "al" (*al-'uqud*) mengacu pada kontrak dalam ayat ini dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat membuat kontrak apapun, baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan, dan kontrak-kontrak tersebut harus dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ta'ala dalam QS. Al-Baqarah (1): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*"Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang salah dan (jangan) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan tujuan agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang maksiat, padahal kamu tahu."*¹²

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيهَا لَا يَمْلِكُ (رواه النسائي)

Terjemahnya :

*"jual beli tidak sah barang yang tidak dimiliki". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)*¹³

Kecuali jika orang yang menjual barang tersebut adalah wali atau perwakilannya, menjual barang tersebut kepada orang lain selain pemilik langsung adalah ilegal. Seseorang yang memiliki izin untuk menjual barang kepada pihak lain disebut kuasa. Seorang broker mungkin termasuk dalam kategori ini dalam praktiknya.

Seorang pedagang harus jujur (setia) selain benar dan dapat dipercaya agar seseorang dapat kebahagiaan yang diinginkan dan menjelaskan kekurangan pada produknya ia sadari namun tidak dilihat oleh pembeli. Melipatgandakan harga dari

¹⁰ Bungi, M. Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, (Edisi Penyempurna, 2019).

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Quran In Word, Edisi 2019

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, (Edisi Penyempurna, 2019.)

seseorang yang tidak mengetahui harga pasar adalah salah satu ciri kecurangan. Pembeli tertipu oleh pedagang yang memasang harga lebih tinggi dari harga pasar.¹⁴

Tokoh-tokoh tegas tersebut dievaluasi oleh pencipta untuk mengetahui sudut pandang mereka terhadap tindakan perdagangan rumah walet di Subkawasan Matakali. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Badar, seorang tokoh agama, mengungkapkan bahwa jual beli sarang burung walet diperbolehkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Demikian juga, produk yang dipertukarkan harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak ada unsur *gharar* di dalamnya. Islam menggarisbawahi pentingnya etika, kepercayaan, dan komitmen sehubungan dengan barang yang diperjualbelikan.

Bapak Bahar menyatakan bahwa jual beli sarang burung walet di Kecamatan Matakali sudah sesuai dengan hukum syariah. Prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi adalah kejujuran, keadilan, dan transparansi. Barang yang diperjualbelikan harus transparan, bebas dari penipuan, dan halal. Sistem pembayaran tunai diperbolehkan, namun harus diperhatikan keamanannya, dan praktik menunggu harga naik diperbolehkan selama tidak merugikan konsumen. Para pelaku bisnis sarang burung walet dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam karena adanya kerangka etika dari sudut pandang ini.

Penutup

Untuk melakukan jual beli sarang burung walet di Kecamatan Matakali, kedua belah pihak harus sepakat dengan harga. Nilai jual sarang walet tidak ditentukan oleh warna dan bentuk rumah. Bisnis sarang burung walet sangat bergantung pada pembayaran tunai yang cepat, interaksi langsung antara penjual dan pembeli, dan penilaian kualitas yang akurat. Namun, pembayaran tunai memiliki beberapa tantangan seperti penentuan kualitas yang subyektif dan risiko keamanan. Menurut hukum Islam, transaksi dan pembelian rumah walet di Kecamatan Matakali sangat penting karena mengandung unsur riba, haram dan *gharar*. Oleh karena itu, transaksi jual beli rumah walet di Kecamatan Matakali Kota Matakali dinilai sudah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan kerukunan, dan syarat jual beli telah dipenuhi sejak awal.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, (Edisi Penyempurna, 2019.
- Bungi, M. Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fadil , Muhammad Rijal, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansuhur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: At-Ruzz Media, 2017.
- Iryani, Eva *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* Vol.17 No.2. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/articleview357> Diakses pada tanggal 17 februari 2024.
- Mas Suroh, " Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (UIN Sultan Sayarif Kasim Riau, 2023), h.23.
- Lestari, Indah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2019.
- Hidayatul Azqia, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" *Al-Arasyad*, vol. 1 (Januari 2022)h.2,3.<http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534/404>. (13 Maret 2024).
- Syaifullah,S. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11 no.2(Desember2023),h.1.<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/pdf>. (13 Maret 2024).
- Fadil , Muhammad Rijal, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*
- M. Burhan Bungi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2018) h. 115.
- Sri Wahyuni, Rahmah Muin, Abd. Hamid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar". *Journal Peqguruang: Konference Series*.3.No.2 (2021) h,2.
- Suharman, Hasan, "Praktek Bisnis Sarang Burung Walet Sebagai Aktifitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma", *Skripsi* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.24: Bandung: ALFABETA,CV, 2016.
- Wahyuni, Dede Sri, Hadri Latif,"Sarang Burung Walet Sebagai Pangan Fungsional" *Institut Pertanian Bogor* 9,no.3 (2021): h.2.<https://journal.ipd.ac.id/index.php/actavetindones/article/view/35210/22602>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2024.